



**P U T U S A N**

Nomor 155/Pid.B/2021/PN Cbd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asep Jubaeri Bin Mustopa Alm
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 37/26 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Cilengka Rt 004 / 002 Desa Neglasari Kec. Nyalindung Kab.Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Asep Jubaeri Bin Mustopa Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 155/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASEP JUBAERI BIN MUSTOPA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah Pakaian kaos warna hitam bergambar tengkorak bertuliskan "KINTAMANI VAPE".DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya,

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa ASEP JUBAERI BIN MUSTOPA bersama-sama dengan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr. HENDRIK (DPO) pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 01.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Pangleseran Rt. 003/005 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Sdr. HENDRIK (DPO) datang ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat Kp. Pangleseran Rt. 003/005 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi, lalu waktu itu terdakwa berbincang-bincang diteras rumah kontrakan bersama dengan Sdr. HENDRIK (DPO) dan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan sekira pukul 01.00 WIB Sdr. HENDRIK (DPO) berbicara kepada terdakwa dan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG "HAYU AH URANG NEANGAN PIDUITEUN" (hayu kita cari uang), lalu terdakwa menjawab "HAYU", setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG dan Sdr. HENDRIK (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. HENDRIK (DPO) berbohongan menuju ke arah pasar lalu setelah itu pulang lagi dan berhenti di sebuah gardu, kemudian sepeda motor dikendarai disimpan didepan gardu tersebut, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG dan Sdr. HENDRIK (DPO) berangkat dengan berjalan kaki menuju ke arah rumah saksi SUPENDI BIN M. ADNAN yang beralamat di Kp. Pangleseran Rt. 003/005 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi melalui, sesampainya di pintu belakang rumah tersebut lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG dan Sdr. HENDRIK (DPO) mulai beraksi dengan peran serta tugas masing-masing yang mana perbuatan tersebut diawali dengan mencari alat bantu dan saat itu kebetulan ada sebuah linggis, lalu linggis tersebut digunakan untuk merusak atau membongkar kunci belakang rumah, kemudian Sdr. HENDRIK (DPO) merusak pintu belakang rumah dengan menggunakan linggis, setelah itu terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong secara paksa pintu tersebut, setelah pintu terbuka lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG dan Sdr. HENDRIK (DPO) masuk kedalam rumah yang mana posisi dari masing masing saat itu terdakwa masuk kearah ruangan warung, sementara Sdr. HENDRIK (DPO) menuju kamar dan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG menunggu di pintu belakang sambil mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa mengambil barang yang berada di dalam warung diantaranya kopi dan rokok sedangkan Sdr. HENDRIK (DPO) mengambil tas dan dompet, kemudian secara tiba-tiba saksi SUPENDI BIN M. ADNAN selaku pemilik rumah mengetahui perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG dan Sdr. HENDRIK (DPO) sambil berteriak "Maling-maling" dan setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG dan Sdr. HENDRIK (DPO) langsung kabur dengan jalan menyelamatkan diri secara masing-masing, selanjutnya saksi SUPENDI BIN M. ADNAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunungguruh untuk diproses hukum lebih lanjut

Bahwa perbuatan terdakwa ASEP JUBAERI BIN MUSTOPA bersama-sama dengan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr. HENDRIK (DPO) yang telah mengambil barang berupa 1 (Satu) buah tas warna hitam, uang tunai sekitar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (Satu) unit Handphone merk NOKIA WARNA hitam dan putih, 1 (Satu) buah ATM yaitu ATM Bank Jabar atas nama SUPENDI BIN M. ADNAN, SPD berisi uang sekitar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah), 1 (Satu) buah ATM BRI atas nama ATI KARYATI BINTI ABDULLAH berisi uang sekitar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), 1 (Satu) buah ATM MANDIRI atas nama suami SUPENDI BIN M. ADNAN, SPD berisi uang sekitar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) buah KTP atas nama ATI KARYATI BINTI ABDULLAH, 2 (Dua) buah askes atas nama ATI KARYATI BINTI ABDULLAH dan SUPENDI BIN M. ADNAN, 1 (Satu) buah Karis atas nama ATI KARYATI BINTI ABDULLAH tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi SUPENDI BIN M. ADNAN.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ASEP JUBAERI BIN MUSTOPA bersama-sama dengan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr. HENDRIK (DPO) mengakibatkan saksi SUPENDI BIN M. ADNAN mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).---

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP.--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) SUPENDI BIN M. ADNAN, memberikan keterangan dihadapan persidangan dan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan saksi selaku korban dalam perkara pencurian
- Bahwa saksi menerangkan pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 01.45 WIB bertempat di Kp. Pangleseran Rt. 003/005 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi menerangkan yang telah menjadi korban dari kejadian tersebut yakni saksi itu sendiri dan saksi pada waktu kejadian tidak mengetahui siapa tersangka yang telah melakukan perbuatan tersebut, namun perlu diketahui bahwa saksi sempat mempergoki terdakwa setelah istri saksi yang bernama Sdri. ATI KARYATI berteria "Bangsat (Maling)" yang kemudian saksi bangun dan bertemu dengan terdakwa diruang tengah lalu oleh saksi tersangka tersebut didorong dan saat itu terdakwa melukai tangan saksi yang diduga dengan menggunakan alat berupa obeng lalu terdakwa langsung melarikan diri dan tidak terkejar oleh saksi.
- Bahwa saksi menerangkan kalau terdakwa melakukan perbuatan tersebut diduga dengan cara membongkar pintu belakang rumah kemudian masuk kedalam dan mengambil barang-barang yang berada didalam rumah serta barang yang berada diwarung dan keluar kembali melalui pintu belakang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangan saksi.

2. ATI KARYATI BIN ABDULLAH, memberikan keterangan dihadapan persidangan dan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi diperiksa sekarang ini sehubungan saksi dimintai keterangan selaku saksi korban dalam perkara pencurian.
- Bahwa saksi menerangkan pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 01.45 WIB bertempat di Kp. Pangleseran Rt. 003/005 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi menerangkan barang milik saksi yang telah diambil terdakwa berupa 1 (Satu) buah tas warna hitam, uang tunai sekitar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (Satu) unit Handphone merk NOKIA WARNA hitam dan putih, 1 (Satu) buah ATM yaitu ATM Bank Jabar atas nama SUPENDI BIN M. ADNAN, SPD berisi uang sekitar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah), 1 (Satu) buah ATM BRI atas nama ATI KARYATI BINTI ABDULLAH berisi uang sekitar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), 1 (Satu) buah ATM MANDIRI atas nama suami SUPENDI BIN M. ADNAN, SPD berisi uang sekitar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) buah KTP atas nama ATI KARYATI BINTI ABDULLAH, 2 (Dua) buah askes atas nama ATI KARYATI BINTI ABDULLAH dan SUPENDI BIN M. ADNAN, 1 (Satu) buah Karis atas nama ATI KARYATI BINTI ABDULLAH.
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis kejadian pada saat itu yakni pada hari senin tanggal 15 Juni 2020 sekira malam hari sekira pukul 01.45 wib bertempat di Kp. Pangleseran Rt. 003/005 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi, ketika saksi terbangun saksi melihat ada seseorang yang masuk didalam rumah di pintu masuk kamar saksi dan suami kemudian saksi bangun dan berteriak memanggil suami saksi "Pak aya bangsat" (pak ada pencuri/bangsat) kemudian terdakwa ke 1 tersebut kabur kearah belakang rumah, dan ada seorang lagi berada didalam rumah diruang tamu dengan memakai masker juga dan pelaku ketika kepergok oleh saksi akan kabur lewat pintu depan namun terhubung terkunci pelaku tersebut balik lagi ke ruang tamu dan akan mengerah belakang namun kepergok oleh suami saksi kemudian suami saksi mencoba mau menangkap nya namun oleh terdakwa ke 2 tersebut didorong hingga terjatuh dan kemudian kedua terdakwa tersebut sempat menusukan alat berupa obeng yang dipegangnya kearah tangan kanan suami saksi kemudian suami saksi berlari dalam keadaan tanganya

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdarah mengejar terdakwa tersebut ke arah belakang rumah namun tidak berhasil.

– Bahwa saksi mengetahui kerugian materi yang dialami oleh saksi SUPENDI BIN M. ADNAN dengan adanya kejadian tersebut yakni kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta rupiah).

– Bahwa saksi membenarkan keterangan mengenai 1 (Satu) buah pakain kaos berwarna hitam, bergambar tengkorak bertuliskan “KINTAMANI VAPE” adalah pakaian yang sempat digunakan oleh terdakwa.

– Bahwa saksi menerangkan perbuatan terdakwa ASEP JUBAERI BIN MUSTOPA bersama-sama dengan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr. HENDRIK (DPO) yang telah mengambil barang-barang tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi SUPENDI BIN M. ADNAN.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangan saksi.

3. RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG, memberikan keterangan dihadapan persidangan dan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

– Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa sebagai saksi dalam perkara pencurian.

– Bahwa saksi menerangkan pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 01.45 WIB bertempat di Kp. Pangleseran Rt. 003/005 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi.

– Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi ada kaitannya dengan kejadian pencurian tersebut adalah saksi diajak oleh terdakwa untuk pergi kerumah yang ada warungnya saksi SUPENDI BIN M. ADNAN alamatnya tidak jauh dengan tempat tinggal saksi dan terdakwa.

– Bahwa ketika saksi tiba di rumah yang ada warungnya bpk.PENDI tersebut saksi disuruh untuk diam dan untuk mengawasi tersangka sdr.ASEP dan temannya mencongkel pintu belakang rumah tersebut dan ketika saksi sudah berada didalam rumah saksi disuruh untuk diam di kamar mandi belakang dan apabila ada apa apa tusuk.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Cbd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi mengakui pada saat saksi main ke rumah kontrakan terdakwa dan bertemu dengan terdakwa dan HENDRIK, kemudian saksi berdiam kurang lebih selama 2 (Dua) menit setelah itu saksi diajak oleh terdakwa dengan mengatakan "HAYU", kemudian saksi mengikuti terdakwa dan HENDRIK tersebut, kemudian saksi dibawa ke sebuah rumah yang ada warungnya yaitu rumah saksi SUPENDI BIN M. ADNAN setelah tiba di rumah tersebut saksi disuruh menunggu di belakang rumah tersebut, sedangkan terdakwa dan HENDRIK mencongkel serta merusak pintu belakang dan jendela rumah tersebut setelah berhasil dicongkel saksi, terdakwa dan HENDRIK masuk kedalam rumah dan saksi disuruh menunggu oleh terdakwa di kamar mandi belakang dan kalau ada apa apa tusuk kata terdakwa, kemudian terdakwa dan HENDRIK masuk ke arah warung posisi nya didepan rumah tersebut untuk mengambil barang barang berupa rokok dan yang lainnya.

-Bahwa saksi menerangkan setelah itu pemilik rumah memergoki kejadian tersebut kemudian saksi menusuk tangan saksi SUPENDI BIN M. ADNAN dengan obeng yang ada di rumah tersebut dekat panci dan wadah kunci kunci kemudian saksi, terdakwa dan HENDRIK kabur dari rumah tersebut secara terpisah berbeda arah, kalau saksi kabur ke jalan dan pergi ke daerah Kadupugur Wangunreja Nyalindung Kabupaten Sukabumi, sedangkan terdakwa dan HENDRIK saksi tidak mengetahui kemana perginya.

-Bahwa saksi menerangkan peran-peran pada waktu melakukan perbuatan tersebut yaitu peran saksi adalah : diajak oleh terdakwa untuk pergi dari rumah kontrakan terdakwa ke rumah korban atau pemilik rumah saksi SUPENDI BIN M. ADNAN, kemudian disuruh menunggu dan mengawasi ketika terdakwa dan HENDRIK mencongkel / merusak pintu belakang, kemudian masuk bertiga kedalam rumah korban dan saksi disuruh menunggu di kamar mandi dan disuruh menusuk apabila ada apa apa oleh terdakwa.

-Bahwa peran saksi adalah mengajak saksi untuk pergi ke rumah korban atau pemilik rumah saksi SUPENDI BIN M. ADNAN kemudian yang Menyuruh saksi menunggu dan mengawasi ketika tersangka terdakwa dan HENDRIK mencongkel / merusak pintu belakang, kemudian masuk bertiga kedalam rumah saksi SUPENDI BIN M. ADNAN dan yang menyuruh menunggu di kamar mandi dan menyuruh menusuk apabila ada apa apa oleh terdakwa.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi menerangkan peran HENDRIK adalah ikut pergi dari rumah kontrakan terdakwa ke rumah korban atau pemilik rumah saksi SUPENDI BIN M. ADNAN, yang mencongkel / merusak pintu belakang rumah saksi SUPENDI BIN M. ADNAN yang masuk bertiga berikut saksi dan terdakwa yang mengambil barang-barang didalam warung bersama dengan HENDRIK.

-Bahwa saksi tidak mengetahui dikemana barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa dan HENDRIK dari rumah saksi SUPENDI BIN M. ADNAN tersebut dikarenakan saksi pun tidak mendapat bagian dari perbuatannya tersebut.

-Bahwa saksi menerangkan barang-barang yang telah diambil berupa 1 (Satu) buah tas warna hitam, uang tunai sekitar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (Satu) unit Handphone merk NOKIA WARNA hitam dan putih, 1 (Satu) buah ATM yaitu ATM Bank Jabar atas nama SUPENDI BIN M. ADNAN, SPD berisi uang sekitar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah), 1 (Satu) buah ATM BRI atas nama ATI KARYATI BINTI ABDULLAH berisi uang sekitar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), 1 (Satu) buah ATM MANDIRI atas nama suami SUPENDI BIN M. ADNAN, SPD berisi uang sekitar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) buah KTP atas nama ATI KARYATI BINTI ABDULLAH, 2 (Dua) buah askes atas nama ATI KARYATI BINTI ABDULLAH dan SUPENDI BIN M. ADNAN, 1 (Satu) buah Karis atas nama ATI KARYATI BINTI ABDULLAH.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa mengakui belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan.
- Bahwa benar terdakwa mengakui tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 01.45 WIB bertempat di Kp. Pangleseran Rt. 003/005 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa terdakwa mengakui berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Sdr. HENDRIK (DPO) datang kerumah kontrakan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang beralamat Kp. Pangleseran Rt. 003/005 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa terdakwa mengakui lalu waktu itu terdakwa berbincang-bincang diteras rumah kontrakan bersama dengan Sdr. HENDRIK (DPO) dan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan sekira pukul 01.00 WIB Sdr. HENDRIK (DPO) berbicara kepada terdakwa dan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG "HAYU AH URANG NEANGAN PIDUITEUN" (hayu kita cari uang), lalu terdakwa menjawab "HAYU".

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG dan Sdr. HENDRIK (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. HENDRIK (DPO) berbohongan menuju kearah pasar lalu setelah itu pulang lagi dan berhenti di sebuah gardu, kemudian sepeda motor dikendarai disimpan didepan gardu tersebut, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG dan Sdr. HENDRIK (DPO) berangkat dengan berjalan kaki menuju kearah rumah saksi SUPENDI BIN M. ADNAN yang beralamat di Kp. Pangleseran Rt. 003/005 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa terdakwa mengakui sesampainya di pintu belakang rumah tersebut lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG dan Sdr. HENDRIK (DPO) mulai beraksi dengan peran serta tugas masing-masing yang mana perbuatan tersebut diawali dengan mencari alat bantu dan saat itu kebetulan ada sebuah linggis, lalu linggis tersebut digunakan untuk merusak atau membongkar kunci belakang rumah, kemudian Sdr. HENDRIK (DPO) merusak pintu belakang rumah dengan menggunakan linggis, setelah itu terdakwa mendorong secara paksa pintu tersebut, setelah pintu terbuka lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG dan Sdr. HENDRIK (DPO) masuk kedalam rumah yang mana posisi dari masing-masing saat itu terdakwa masuk kearah ruangan warung, sementara Sdr. HENDRIK (DPO) menuju kamar dan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG menunggu di pintu belakang sambil mengawasi keadaan sekitar.

- Bahwa terdakwa mengakui mengambil barang yang berada di dalam warung diantaranya kopi dan rokok sedangkan Sdr. HENDRIK (DPO) mengambil tas dan dompet, kemudian secara tiba-tiba saksi SUPENDI BIN M. ADNAN selaku pemilik rumah mengetahui perbuatan terdakwa bersama-sama

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG dan Sdr. HENDRIK (DPO) sambil berteriak “Maling-maling” dan setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG dan Sdr. HENDRIK (DPO) langsung kabur dengan jalan menyelamatkan diri secara masing-masing.

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan terdakwa saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr. HENDRIK (DPO) yang telah mengambil barang berupa 1 (Satu) buah tas warna hitam, uang tunai sekitar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (Satu) unit Handphone merk NOKIA WARNA hitam dan putih, 1 (Satu) buah ATM yaitu ATM Bank Jabar atas nama SUPENDI BIN M. ADNAN, SPD berisi uang sekitar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah), 1 (Satu) buah ATM BRI atas nama ATI KARYATI BINTI ABDULLAH berisi uang sekitar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), 1 (Satu) buah ATM MANDIRI atas nama suami SUPENDI BIN M. ADNAN, SPD berisi uang sekitar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) buah KTP atas nama ATI KARYATI BINTI ABDULLAH, 2 (Dua) buah askes atas nama ATI KARYATI BINTI ABDULLAH dan SUPENDI BIN M. ADNAN, 1 (Satu) buah Karis atas nama ATI KARYATI BINTI ABDULLAH tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi SUPENDI BIN M. ADNAN.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (Satu) buah Pakaian kaos warna hitam bergambar tengkorak bertuliskan “KINTAM VAPE”.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 01.45 WIB bertempat di Kp. Pangleseran Rt. 003/005 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Sdr. HENDRIK (DPO) datang kerumah kontrakan terdakwa yang beralamat Kp. Pangleseran Rt. 003/005 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi dan waktu itu terdakwa berbincang-bincang diteras rumah kontrakan bersama dengan Sdr. HENDRIK (DPO) dan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan sekira pukul 01.00 WIB Sdr. HENDRIK (DPO) berbicara kepada terdakwa dan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"HAYU AH URANG NEANGAN PIDUITEUN" (hayu kita cari uang), lalu terdakwa menjawab "HAYU".

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG dan Sdr. HENDRIK (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. HENDRIK (DPO) berbohongan menuju kearah pasar lalu setelah itu pulang lagi dan berhenti di sebuah gardu, kemudian sepeda motor dikendarai disimpan didepan gardu tersebut, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG dan Sdr. HENDRIK (DPO) berangkat dengan berjalan kaki menuju kearah rumah saksi SUPENDI BIN M. ADNAN yang beralamat di Kp. Pangleseran Rt. 003/005 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa benar sesampainya di pintu belakang rumah tersebut lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG dan Sdr. HENDRIK (DPO) mulai beraksi dengan peran serta tugas masing-masing yang mana perbuatan tersebut diawali dengan mencari alat bantu dan saat itu kebetulan ada sebuah linggis, lalu linggis tersebut digunakan untuk merusak atau membongkar kunci belakang rumah, kemudian Sdr. HENDRIK (DPO) merusak pintu belakang rumah dengan menggunakan linggis, setelah itu terdakwa mendorong secara paksa pintu tersebut, setelah pintu terbuka lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG dan Sdr. HENDRIK (DPO) masuk kedalam rumah yang mana posisi dari masing-masing saat itu terdakwa masuk kearah ruangan warung, sementara Sdr. HENDRIK (DPO) menuju kamar dan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG menunggu di pintu belakang sambil mengawasi keadaan sekitar.

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang yang berada di dalam warung diantaranya kopi dan rokok sedangkan Sdr. HENDRIK (DPO) mengambil tas dan dompet, kemudian secara tiba-tiba saksi SUPENDI BIN M. ADNAN selaku pemilik rumah mengetahui perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG dan Sdr. HENDRIK (DPO) sambil berteriak "Maling-maling" dan setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG dan Sdr. HENDRIK (DPO) langsung kabur dengan jalan menyelamatkan diri secara masing-masing

- Bahwa benar perbuatan terdakwa saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr. HENDRIK (DPO) yang telah mengambil barang berupa 1 (Satu) buah tas warna

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, uang tunai sekitar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (Satu) unit Handphone merk NOKIA WARNA hitam dan putih, 1 (Satu) buah ATM yaitu ATM Bank Jabar atas nama SUPENDI BIN M. ADNAN, SPD berisi uang sekitar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah), 1 (Satu) buah ATM BRI atas nama ATI KARYATI BINTI ABDULLAH berisi uang sekitar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), 1 (Satu) buah ATM MANDIRI atas nama suami SUPENDI BIN M. ADNAN, SPD berisi uang sekitar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) buah KTP atas nama ATI KARYATI BINTI ABDULLAH, 2 (Dua) buah askes atas nama ATI KARYATI BINTI ABDULLAH dan SUPENDI BIN M. ADNAN, 1 (Satu) buah Karis atas nama ATI KARYATI BINTI ABDULLAH tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi SUPENDI BIN M. ADNAN.

- Bahwa benar perbuatan terdakwa saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr. HENDRIK (DPO) yang telah mengambil barang berupa 1 (Satu) buah tas warna hitam, uang tunai sekitar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (Satu) unit Handphone merk NOKIA WARNA hitam dan putih, 1 (Satu) buah ATM yaitu ATM Bank Jabar atas nama SUPENDI BIN M. ADNAN, SPD berisi uang sekitar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah), 1 (Satu) buah ATM BRI atas nama ATI KARYATI BINTI ABDULLAH berisi uang sekitar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), 1 (Satu) buah ATM MANDIRI atas nama suami SUPENDI BIN M. ADNAN, SPD berisi uang sekitar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) buah KTP atas nama ATI KARYATI BINTI ABDULLAH, 2 (Dua) buah askes atas nama ATI KARYATI BINTI ABDULLAH dan SUPENDI BIN M. ADNAN, 1 (Satu) buah Karis atas nama ATI KARYATI BINTI ABDULLAH tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi SUPENDI BIN M. ADNAN.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena bentuk dakwaan yang kami susun berbentuk tunggal maka kami akan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dengan unsur-unsur pasalnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

## Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur “Barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) dan badan hukum (Rechts Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban. Bahwa unsur “Barang siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggung-jawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan.

Bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa ASEP JUBAERI BIN MUSTOPA yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke muka persidangan dan setelah identitas terdakwa dicocokkan dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan, dimana terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan terdakwa ke muka persidangan (error in persona). Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Cbd



**Ad.2. Mengambil barang sesuatu;**

Menimbang bahwa pengertian mengambil barang adalah mengambil untuk dikuasainya, dan barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelakunya, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, yakni dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan para terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar pada saat terdakwa ASEP JUBAERI BIN MUSTOPA pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 01.45 WIB bertempat di Kp. Pangleseran Rt. 003/005 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi, telah mengambil barang berupa 1 (Satu) buah tas warna hitam, uang tunai sekitar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (Satu) unit Handphone merk NOKIA WARNA hitam dan putih, 1 (Satu) buah ATM yaitu ATM Bank Jabar atas nama SUPENDI BIN M. ADNAN, SPD berisi uang sekitar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah), 1 (Satu) buah ATM BRI atas nama ATI KARYATI BINTI ABDULLAH berisi uang sekitar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), 1 (Satu) buah ATM MANDIRI atas nama suami SUPENDI BIN M. ADNAN, SPD berisi uang sekitar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) buah KTP atas nama ATI KARYATI BINTI ABDULLAH, 2 (Dua) buah askes atas nama ATI KARYATI BINTI ABDULLAH dan SUPENDI BIN M. ADNAN, 1 (Satu) buah Karis atas nama ATI KARYATI BINTI ABDULLAH tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi SUPENDI BIN M. ADNAN.

Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

**Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan milik dari terdakwa, akan tetapi kepunyaan orang lain.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, yakni dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan para terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas warna hitam, uang tunai sekitar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (Satu) unit Handphone merk NOKIA WARNA hitam dan putih, 1 (Satu) buah ATM yaitu ATM Bank Jabar atas nama SUPENDI BIN M. ADNAN,

*Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Cbd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPD berisi uang sekitar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah), 1 (Satu) buah ATM BRI atas nama ATI KARYATI BINTI ABDULLAH berisi uang sekitar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), 1 (Satu) buah ATM MANDIRI atas nama suami SUPENDI BIN M. ADNAN, SPD berisi uang sekitar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) buah KTP atas nama ATI KARYATI BINTI ABDULLAH, 2 (Dua) buah askes atas nama ATI KARYATI BINTI ABDULLAH dan SUPENDI BIN M. ADNAN, 1 (Satu) buah Karis atas nama ATI KARYATI BINTI ABDULLAH tersebut milik saksi SUPENDI BIN M. ADNAN dan bukan milik terdakwa.

Dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan melawan hukum adalah bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tidak atas seijin dari pemiliknya, seolah-olah bahwa barang tersebut adalah miliknya, padahal pada kenyataannya barang tersebut adalah milik orang lain dan bukan miliknya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, yakni dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan para terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar pada saat terdakwa ASEP JUBAERI BIN MUSTOPA pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 01.45 WIB bertempat di Kp. Pangleseran Rt. 003/005 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi, telah mengambil barang berupa 1 (Satu) buah tas warna hitam, uang tunai sekitar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (Satu) unit Handphone merk NOKIA WARNA hitam dan putih, 1 (Satu) buah ATM yaitu ATM Bank Jabar atas nama SUPENDI BIN M. ADNAN, SPD berisi uang sekitar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah), 1 (Satu) buah ATM BRI atas nama ATI KARYATI BINTI ABDULLAH berisi uang sekitar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), 1 (Satu) buah ATM MANDIRI atas nama suami SUPENDI BIN M. ADNAN, SPD berisi uang sekitar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) buah KTP atas nama ATI KARYATI BINTI ABDULLAH, 2 (Dua) buah askes atas nama ATI KARYATI BINTI ABDULLAH dan SUPENDI BIN M. ADNAN, 1 (Satu) buah Karis atas nama ATI KARYATI BINTI ABDULLAH tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi SUPENDI BIN M. ADNAN. SUPENDI BIN M. ADNAN, SPD berisi uang sekitar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah), 1 (Satu)

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah ATM BRI atas nama ATI KARYATI BINTI ABDULLAH berisi uang sekitar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), 1 (Satu) buah ATM MANDIRI atas nama suami SUPENDI BIN M. ADNAN, SPD berisi uang sekitar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) buah KTP atas nama ATI KARYATI BINTI ABDULLAH, 2 (Dua) buah askes atas nama ATI KARYATI BINTI ABDULLAH dan SUPENDI BIN M. ADNAN, 1 (Satu) buah Karis atas nama ATI KARYATI BINTI ABDULLAH tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi SUPENDI BIN M. ADNAN.

Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

AD. 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, yakni dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 01.45 WIB bertempat di Kp. Pangleseran Rt. 003/005 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi, terdakwa ASEP JUBAERI BIN MUSTOPA bersama-sama dengan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr. HENDRIK (DPO) telah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Sdr. HENDRIK (DPO) datang kerumah kontrakan terdakwa yang beralamat Kp. Pangleseran Rt. 003/005 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi, lalu waktu itu terdakwa berbincang-bincang diteras rumah kontrakan bersama dengan Sdr. HENDRIK (DPO) dan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan sekira pukul 01.00 WIB Sdr. HENDRIK (DPO) berbicara kepada terdakwa dan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG “HAYU AH URANG NEANGAN PIDUITEUN” (hayu kita cari uang), lalu terdakwa menjawab “HAYU”, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG dan Sdr. HENDRIK (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. HENDRIK (DPO) berbocengan menuju kearah pasar lalu setelah itu pulang lagi dan berhenti di sebuah gardu, kemudian sepeda motor dikendarai disimpan didepan gardu tersebut, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG dan Sdr. HENDRIK (DPO)

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dengan berjalan kaki menuju kearah rumah saksi SUPENDI BIN M. ADNAN yang beralamat di Kp. Pangleseran Rt. 003/005 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi, sesampainya di pintu belakang rumah tersebut lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG dan Sdr. HENDRIK (DPO) mulai beraksi dengan peran serta tugas masing-masing yang mana perbuatan tersebut diawali dengan mencari alat bantu dan saat itu kebetulan ada sebuah linggis, lalu linggis tersebut digunakan untuk merusak atau membongkar kunci belakang rumah, kemudian Sdr. HENDRIK (DPO) merusak pintu belakang rumah dengan menggunakan linggis, setelah itu terdakwa mendorong secara paksa pintu tersebut, setelah pintu terbuka lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG dan Sdr. HENDRIK (DPO) masuk kedalam rumah yang mana posisi dari masing-masing saat itu terdakwa masuk kearah ruangan warung, sementara Sdr. HENDRIK (DPO) menuju kamar dan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG menunggu di pintu belakang sambil mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa mengambil barang yang berada di dalam warung diantaranya kopi dan rokok sedangkan Sdr. HENDRIK (DPO) mengambil tas dan dompet, kemudian secara tiba-tiba saksi SUPENDI BIN M. ADNAN selaku pemilik rumah mengetahui perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG dan Sdr. HENDRIK (DPO) sambil berteriak "Maling-maling" dan setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG dan Sdr. HENDRIK (DPO) langsung kabur dengan jalan menyelamatkan diri secara masing-masing, selanjutnya saksi SUPENDI BIN M. ADNAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunungguruh untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa ASEP JUBAERI BIN MUSTOPA bersama-sama dengan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr. HENDRIK (DPO) yang telah mengambil barang berupa 1 (Satu) buah tas warna hitam, uang tunai sekitar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (Satu) unit Handphone merk NOKIA WARNA hitam dan putih, 1 (Satu) buah ATM yaitu ATM Bank Jabar atas nama SUPENDI BIN M. ADNAN, SPD berisi uang sekitar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), 1 (Satu) buah ATM BRI atas nama ATI KARYATI BINTI ABDULLAH berisi uang sekitar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), 1 (Satu) buah ATM MANDIRI atas nama suami SUPENDI BIN M. ADNAN, SPD berisi uang sekitar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) buah KTP atas nama

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATI KARYATI BINTI ABDULLAH, 2 (Dua) buah askes atas nama ATI KARYATI BINTI ABDULLAH dan SUPENDI BIN M. ADNAN, 1 (Satu) buah Karis atas nama ATI KARYATI BINTI ABDULLAH tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi SUPENDI BIN M. ADNAN.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ASEP JUBAERI BIN MUSTOPA bersama-sama dengan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr. HENDRIK (DPO) mengakibatkan saksi SUPENDI BIN M. ADNAN mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).

Dengan demikian unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad,6. Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, yakni dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 01.45 WIB bertempat di Kp. Pangleseran Rt. 003/005 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi, terdakwa ASEP JUBAERI BIN MUSTOPA bersama-sama dengan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr. HENDRIK (DPO) telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Sdr. HENDRIK (DPO) datang kerumah kontrakan terdakwa yang beralamat Kp. Pangleseran Rt. 003/005 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi, lalu waktu itu terdakwa berbincang-bincang diteras rumah kontrakan bersama dengan Sdr. HENDRIK (DPO) dan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan sekira pukul 01.00 WIB Sdr. HENDRIK (DPO) berbicara kepada terdakwa dan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG "HAYU AH URANG NEANGAN PIDUITEUN" (hayu kita cari uang), lalu terdakwa menjawab "HAYU", setelah itu terdakwa bersama-sama dengan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG dan Sdr. HENDRIK (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. HENDRIK (DPO) berbocengan menuju ke arah pasar lalu setelah itu pulang lagi dan berhenti di sebuah gardu, kemudian sepeda motor dikendarai disimpan didepan gardu tersebut, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG dan Sdr. HENDRIK (DPO) berangkat dengan berjalan kaki menuju ke arah rumah saksi SUPENDI BIN M. ADNAN yang beralamat di Kp. Pangleseran Rt. 003/005 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi, sesampainya di pintu belakang rumah tersebut lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG dan Sdr. HENDRIK (DPO) mulai beraksi dengan peran serta tugas masing-masing yang mana perbuatan tersebut diawali dengan mencari alat bantu dan saat itu kebetulan ada sebuah linggis, lalu linggis tersebut digunakan untuk merusak atau membongkar kunci belakang rumah, kemudian Sdr. HENDRIK (DPO) merusak pintu belakang rumah dengan menggunakan linggis, setelah itu terdakwa mendorong secara paksa pintu tersebut, setelah pintu terbuka lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG dan Sdr. HENDRIK (DPO) masuk kedalam rumah yang mana posisi dari masing-masing saat itu terdakwa masuk ke arah ruangan warung, sementara Sdr. HENDRIK (DPO) menuju kamar dan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG menunggu di pintu belakang sambil mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa mengambil barang yang berada di dalam warung diantaranya kopi dan rokok sedangkan Sdr. HENDRIK (DPO) mengambil tas dan dompet, kemudian secara tiba-tiba saksi SUPENDI BIN M. ADNAN selaku pemilik rumah mengetahui perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG dan Sdr. HENDRIK (DPO) sambil berteriak "Maling-maling" dan setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG dan Sdr. HENDRIK (DPO) langsung kabur dengan jalan menyelamatkan diri secara masing-masing, selanjutnya saksi SUPENDI BIN M. ADNAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunungguruh untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa ASEP JUBAERI BIN MUSTOPA bersama-sama dengan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr. HENDRIK (DPO) yang telah mengambil barang berupa 1 (Satu) buah tas warna hitam, uang tunai sekitar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (Satu) unit Handphone merk

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOKIA WARNA hitam dan putih, 1 (Satu) buah ATM yaitu ATM Bank Jabar atas nama SUPENDI BIN M. ADNAN, SPD berisi uang sekitar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), 1 (Satu) buah ATM BRI atas nama ATI KARYATI BINTI ABDULLAH berisi uang sekitar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), 1 (Satu) buah ATM MANDIRI atas nama suami SUPENDI BIN M. ADNAN, SPD berisi uang sekitar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) buah KTP atas nama ATI KARYATI BINTI ABDULLAH, 2 (Dua) buah askes atas nama ATI KARYATI BINTI ABDULLAH dan SUPENDI BIN M. ADNAN, 1 (Satu) buah Karis atas nama ATI KARYATI BINTI ABDULLAH tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi SUPENDI BIN M. ADNAN.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ASEP JUBAERI BIN MUSTOPA bersama-sama dengan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr. HENDRIK (DPO) mengakibatkan saksi SUPENDI BIN M. ADNAN mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, yakni dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 01.45 WIB bertempat di Kp. Pangleseran Rt. 003/005 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi, terdakwa ASEP JUBAERI BIN MUSTOPA bersama-sama dengan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr. HENDRIK (DPO) telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Sdr. HENDRIK (DPO) datang kerumah kontrakan terdakwa yang beralamat Kp. Pangleseran Rt. 003/005 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi, lalu waktu itu terdakwa berbincang-bincang diteras rumah kontrakan bersama dengan Sdr. HENDRIK (DPO) dan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan sekira pukul 01.00 WIB Sdr. HENDRIK (DPO) berbicara kepada terdakwa dan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG "HAYU AH URANG NEANGAN PIDUITEUN" (hayu kita cari uang), lalu terdakwa menjawab "HAYU", setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG dan Sdr. HENDRIK (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. HENDRIK (DPO) berbocengan menuju kearah pasar lalu setelah itu pulang lagi dan berhenti di sebuah gardu, kemudian sepeda motor dikendarai disimpan didepan gardu

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG dan Sdr. HENDRIK (DPO) berangkat dengan berjalan kaki menuju kearah rumah saksi SUPENDI BIN M. ADNAN yang beralamat di Kp. Pangleseran Rt. 003/005 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi, sesampainya di pintu belakang rumah tersebut lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG dan Sdr. HENDRIK (DPO) mulai beraksi dengan peran serta tugas masing-masing yang mana perbuatan tersebut diawali dengan mencari alat bantu dan saat itu kebetulan ada sebuah linggis, lalu linggis tersebut digunakan untuk merusak atau membongkar kunci belakang rumah, kemudian Sdr. HENDRIK (DPO) merusak pintu belakang rumah dengan menggunakan linggis, setelah itu terdakwa mendorong secara paksa pintu tersebut, setelah pintu terbuka lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG dan Sdr. HENDRIK (DPO) masuk kedalam rumah yang mana posisi dari masing-masing saat itu terdakwa masuk kearah ruangan warung, sementara Sdr. HENDRIK (DPO) menuju kamar dan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG menunggu di pintu belakang sambil mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa mengambil barang yang berada di dalam warung diantaranya kopi dan rokok sedangkan Sdr. HENDRIK (DPO) mengambil tas dan dompet, kemudian secara tiba-tiba saksi SUPENDI BIN M. ADNAN selaku pemilik rumah mengetahui perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG dan Sdr. HENDRIK (DPO) sambil berteriak "Maling-maling" dan setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG dan Sdr. HENDRIK (DPO) langsung kabur dengan jalan menyelamatkan diri secara masing-masing, selanjutnya saksi SUPENDI BIN M. ADNAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunungguruh untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa ASEP JUBAERI BIN MUSTOPA bersama-sama dengan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr. HENDRIK (DPO) yang telah mengambil barang berupa 1 (Satu) buah tas warna hitam, uang tunai sekitar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (Satu) unit Handphone merk NOKIA WARNA hitam dan putih, 1 (Satu) buah ATM yaitu ATM Bank Jabar atas nama SUPENDI BIN M. ADNAN, SPD berisi uang sekitar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), 1 (Satu) buah ATM BRI atas nama ATI KARYATI BINTI ABDULLAH berisi uang sekitar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), 1 (Satu) buah ATM

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI atas nama suami SUPENDI BIN M. ADNAN, SPD berisi uang sekitar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) buah KTP atas nama ATI KARYATI BINTI ABDULLAH, 2 (Dua) buah askes atas nama ATI KARYATI BINTI ABDULLAH dan SUPENDI BIN M. ADNAN, 1 (Satu) buah Karis atas nama ATI KARYATI BINTI ABDULLAH tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi SUPENDI BIN M. ADNAN.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ASEP JUBAERI BIN MUSTOPA bersama-sama dengan saksi RENDI DESMARA Alias BAPAW BIN ENUNG (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr. HENDRIK (DPO) mengakibatkan saksi SUPENDI BIN M. ADNAN mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).

Dengan demikian unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ 1 (Satu) buah Pakaian kaos warna hitam bergambar tengkorak bertuliskan "KINTAMANI VAPE".

**Milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan DIRAMPAS  
UNTUK DIMUSNAHKAN**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- 1 Menyatakan Terdakwa **ASEP JUBAERI BIN MUSTOPA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan Pemberatan " sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- ❖ Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) buah Pakaian kaos warna hitam bergambar tengkorak bertuliskan "KINTAMANI VAPE" DIRAMPAS  
UNTUK DIMUSNAHKAN
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500, (dua ribu lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 oleh kami, Muhammad Zulqarnain, S.H..MH., sebagai Hakim Ketua , Samsul Maidi,S.H.MH.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, Rays Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIWIN WINARNI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Ferdy Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsul Maidi, S.H.MH.,

Muhammad Zulqarnain, S.H..MH.

Rays Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

WIWIN WINARNI, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25